

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Sejarah Kota Pasuruan

Kota Pasuruan pada jaman dulu dikenal sebagai Kota Pelabuhan karena di Kota Pasuruan ini terdapat Pelabuhan Tanjung Tembikar sehingga ramai akan perdagangan. Sehingga pada jaman Kerajaan Airlangga Kota Pasuruan dikenal dengan sebutan Paravan. Selain dikenal dengan sebutan Paravan, Kota Pasuruan di masa lalu juga disebut dengan julukan kata “Pasar dan Oeang”. Hal tersebut dikarenakan Kota Pasuruan yang merupakan daerah ramai akan perdagangan karena wilayah ini menjadi pusat perdagangan dan transaksi antar pulau di kawasan Timur Nusantara (pasuruankota.go.id).

Kota Pasuruan pada jaman dulu pernah dipimpin oleh Raja yang bernama Kiai Gedee Menak Soepethak, kemudian posisi Kiai Gedee Menak Soepethak tergantikan oleh Kiai Gedee Kapulungan yang berasal dari Kota Surabaya karena beliau menang dalam peperangan tersebut. Kemudian posisi Kiai Gedee Kapulungan diganti oleh Kiai Gedee Dermoyudo yang memimpin Kota Pasuruan pada jaman tersebut. Setelah Kiai Gedee Dermoyudo wafat, maka Pemerintahan dipimpin oleh anaknya yang bernama Dermoyudo. Pada tahun 1671–1686 Pemerintahan Kota Pasuruan dipimpin oleh Onggo Djoyo yang merupakan keturunan dari Kiai Brondong. Setelah Onggo Djoyo memimpin Pemerintahan Kota Pasuruan, pada tahun 1686-1706 Pemerintahan Kota Pasuruan jatuh di tangan Djoko Untung Suropati yang memiliki gelar Adipati Wironegoro. Masa Pemerintahan Kota Pasuruan dibawah tangan Djoko Untung Suropati selesai pada saat Djoko Untung Suropati melakukan perang dengan VOC dan wafat dalam peperangan tersebut. Sehingga kepemimpinan tersebut turun ke putranya yang bernama Rachmad pada tahun 1707. Setelah Rachmad gugur dalam peperangan,

Pemimpin Pemerintahan Kota Pasuruan jatuh di tangan Darmayudo IV yang bernama Wongso Negoro Nitinegoro.

Pada masa kepemimpinan Darmayudo IV inilah VOC menguasai Pantai Utara Jawa dan Kota Pasuruan termasuk dalam kuasa VOC tersebut. Di tangan VOC Pasuruan dianggap sebagai Kota Bandar sehingga dijadikan sebagai Ibukota Karesidenan untuk wilayah Kabupaten Malang, Probolinggo, Lumajang, dan Bangil. Secara legal formal Kota Pasuruan mulai terbentuk pada tanggal 1 Januari 1901 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian Pada tahun 1918 Kota Pasuruan ditetapkan sebagai Kotapraja dengan nama Stads Gementsente Van Pasoeroean. Setelah Indoensia Merdeka, pada saat Soekarno menjabat sebagai Presiden Indonesia, Kota Pasuruan dinyatakan sebagai Kotamadya yang memiliki kekuasaan wilayah di tiga desa dan satu kecamatan. Kemudian wilayah Kotamadya Pasuruan diperluas pada Tanggal 21 Desember 1982 menjadi 3 kecamatan, 19 kelurahan, dan 15 desa (pasuruankota.go.id).


3.1.2. Gambaran Umum Kota Pasuruan

A. Letak Geografis

Kota Pasuruan merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kota Pasuruan yaitu 36.58 km² atau sekitar 0.07 persen dari luas Jawa Timur. Wilayah ini cukup strategis untuk memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan. Kota Pasuruan terletak pada 7o35' - 7o45' Lintang Selatan dan 112o45' - 112o55' Bujur Timur merupakan salah satu daerah tingkat II di provinsi Jawa Timur.

Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter diatas permukaan laut yang dibatasi oleh wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan kecuali disebelah utara yang berbatasan dengan Selat Madura.

Gambar 3. 1 Peta Kota Pasuruan



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

Kota Pasuruan tergolong kota yang strategis karena berada di wilayah persimpangan yang menghubungkan 3 kota besar yaitu Surabaya-Bali, Bali-Malang. Di sebelah Barat, kota Pasuruan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan yaitu Kecamatan Kraton, di sebelah Utara berbatasan langsung dengan selat Madura. Sedangkan di sebelah Timur, kota Pasuruan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan tepatnya di kecamatan Rejoso. Lalu dibagian Selatan, kota Pasuruan berbatasan langsung dengan Kecamatan Pohjentrek yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Kota Pasuruan terletak pada persimpangan jalan poros Surabaya- Probolinggo-Malang, dengan jarak 38km ke Probolinggo, 60 km ke Surabaya dan 54 km ke Malang. Kondisi jalan dalam kota cukup baik dengan banyak penyebaran diseluruh wilayah. Hubungan dengan luar Jawa melalui laut terutama

ke Kalimantan dan Sulawesi dapat dilakukan melalui pelabuhan. Pelabuhan Kota Pasuruan memanfaatkan sungai Gembong sebagai pelabuhan perdagangan antar pulau.

Sebagai kota pelabuhan, Kota Pasuruan tidak hanya dilewati lalu lintas orang dan barang melalui darat, tapi juga melayani lalu lintas laut melalui pelabuhan Pasuruan. Pelabuhan ini selain melayani penumpang dari Kota Pasuruan, pelabuhan ini juga melayani penumpang dari luar kota Pasuruan seperti Kabupaten Pasuruan dan Kota Malang yang dikenal dengan kota Industri.

Secara geologis, sebagian besar jenis batuan yang ada terdiri dari campuran bahan endapan yang berasal dari daerah pegunungan Tengger disebelah bukit lipatan, dan btuan endapan berkapur raci disebelah Barat dan Timur. Jenis tanah didominasi tanah batuan yang bersifat entermedier sampai dengan basis. Kondisi tanah yang bertekstur liat yang dalam keadaan basah cenderung mengembang dan melekat, sedangkan dalam keadaan kering cenderung akan mengecil dan membentuk celak bersifat lebih keras. Kadar natrium dan Chlor yang tinggi sering digunakan untuk budidaya tambak dan produksi garam , terutama sepanjang garis pantai dibagian Barat.

Topografis Kota Pasuruan berada di ketinggian antara 0,0-10,0 meter diatas permukaan laut dengan rata rata ketinggian di 4,0 dan kemiringan 0%-1% dari Selatan ke Utara, dan pada sebagian wilayah Utara terdapat cekungan yang sering menjadi terhambatnya saluran pembuangan air. Seperti daerah tropis lainnya, Kota Pasuruan mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan kemarau tetapi cenderung kering. Curah hujan rata rata 1.337 mm per tahun dengan cenderung musim kemarau rata rata 100mm per bulan Mei-November dan musim kemarau rata rata 200 mm per bulan Januari-Maret.

A. Jumlah Penduduk

Kota Pasuruan yang memiliki luas wilayah 35,29 km², dan terbagi menjadi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Panggungrejo. Jumlah keseluruhan kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 34 kelurahan.

Tabel 3. 1 Jumlah Kelurahan dalam Kecamatan di Kota Pasuruan

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
Purworejo	7
Bugul Kidul	6
Gadingrejo	8
Panggungrejo	13

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah yang mengatur pemekaran wilayah, kota Pasuruan yang awalnya hanya terbagi menjadi 3 kecamatan kemudian ditambahkan 1 kecamatan yaitu kecamatan Panggungrejo yang merupakan hasil dari pemecahan kecamatan Purworejo, Bugul Kidul dan Gadingrejo. Kelurahan Panggungrejo yang merupakan bagian dari Kelurahan Bugul Kidul yang terdiri dari 4 RW yang dibagi menjadi 9 RT. Kelurahan ini berbatasan langsung dengan kelurahan Mandaranrejo disebelah Timur dan Selatan, Selat Madura disebelah Utara dan Sungai Gembong disebelah Barat.

Sebagian besar lahan di Kelurahan Panggungrejo adalah lahan terbangun yang digunakan sebagai kawasan perumahan dan pemukiman penduduk dan lainnya digunakan sebagai kawasan tambak dan pantai yang digunakan untuk memproduksi garam. Sebagian besar masyarakat pesisir pantai yang mengandalkan mata pencaharian dengan hasil laut sebagai nelayan, buruh nelayan, buruh pembuatan kapal dll. Kondisi masyarakat Panggungrejo pada umumnya tidak memiliki ketrampilan kerja pada bidang lainya. Jenis kegiatan lain yang dapat menambah

penghasilan antara lain sebagai pedagang kecil (peracangan) atau pekerjaan formal pada lembaga pemerintah atau non pemerintah lainnya.

Masyarakat Kota Pasuruan terdiri dari beberapa suku budaya. Empat budaya yang mendominasi adalah Madura, Jawa, Arab dan Chinese. Suku Madura lebih banyak tinggal diwilayah Utara Kota Pasuruan, sedangkan tuga suku lainnya tersebar ditengah perkotaan. Mayoritas penduduk beragama islam. Meskipun banyak perbedaan agana tetapi hubungan antar masyarakat masih berjalan rukun dan harmonis.

Budaya masyarakat Kota Pasuruan sangat tinggi mengenai norma dan nilai sebagai rasa persatuan antara masyarakat. Norma dan nilai yang terkandung pada masyarakat Kota Pasuruan dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek antara lain.

1. Ideologi

Dengan adanya norma agama yang tinggi khususnya agama islam di Kota Pasuruan, membuat Kota Pasuruan lebih dikenal dengan julukan Kota Santri. Hal ini tercermin dengan adanya pondok pesantren yang relatif banyak. Dengan tingginya penerapan nilai dan moral di Kota Pasuruan menyebabkan semua bentuk kegiatan yang direncanakan harus sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Kota Pauruan.

2. Ekonomi

Kondisi Ekonomi yang ada di Kota Pasuruan dapat dilihat dari mayoritas penduduk yang bermatapencaharian di bidang perdagangan, bidang nelayan, bidang industri mebel, bidang pertanian maupun bidan perkantoran.

3. Sosial Budaya

Kota Pasuruan memiliki keadaan sosial yang dikategorikan damain, tentram, rukun dan aman. Dimana setiap tahunnya Kota Pasuruan melakukan peringatan peringatan keagamaan seperti peringatan maulid Nabi, pengajian rutin di bulan Ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya seperti kegiatan peringatan Haul KH. Hamid , Haul Habib Jafar dll.

Kota Pasuruan memiliki beragam sumber daya yang dapat digunakan masyarakat sebagai mata pencaharian. Seperti adanya usaha meubel di kelurahan Bukir, Tambak ikan yang ada di wilayah Utara, Hasil laut yang ada di wilayah Utara, galian pasir disekitar pesisir Kota Pasuruan. Kehidupan sosial sebagaimana umumnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai sebagian besar penghasilannya bergantung dengan hasil laut.

3.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

Lokasi Penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Pasuruan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan terletak di Jalan Pahlawan Nomor 22 Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Gambar 3. 2 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan antara lain sebagai berikut.

- Mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota yang maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya (Madinah)
- Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi berbasis Ekonomi Lokal untuk membuka Lapangan Kerja dan pengurangan kemiskinan
- Membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan
- Memantapkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata
- Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif.

Cakupan wilayah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Paauruan meliputi

- Kecamatan Gadingrejo
- Kecamatan Purworejo
- Kecamatan Panggungrejo
- Kecamatan Bugul Kidul

3.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan menurut Peraturan Walikota Pasuruan nomor 63 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok


Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- d. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- e. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil



3.2.2. Struktur Organisasi



Tabel 3. 2 Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan unsur masyarakat
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sebagaimana fungsinya

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi tugas bidang
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian
- d. Pengelolaan barang milik daerah pada dinas diluar pengadaan bangunan
- e. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- f. Pelaksanaan kepengurusan kepegawaian

- g. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
- h. Pelaksanaan penganadilan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas

C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas

- a. Membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing masing bidang
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring dan pencapaian target masing masing bidang
- c. Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing masing bidang
- d. Membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Tugas dan Fungsi Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian penyusunan program dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun rencana kerja subbagian
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan
- f. Melaksanakan layanan kebendaharaan
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian
- i. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

E. Tugas dan Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Menyusun rencana kerja subbagian
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan kerja
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana
- d. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada dinas diluar pengadaan bangunan
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian
- f. Menyiapkan bahan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

F. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- b. Penyusunan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- e. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- f. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk

- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk

Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Membantu Kepala Dinas merumuskan substansi kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- d. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk pelayanan pendaftaran penduduk
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

G. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Tugas Pokok dan fungsi bidang pencatatan sipil merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelayanan pencatatan sipil.

Bidang pelayanan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan perencanaan dan pelayanan pencatatan sipil
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pencatatan sipil
- d. Pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- e. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- f. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil
- h. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pencatatan sipil

Bidang pelayanan dan pencatatan sipil mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil
- c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil
- d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pelayanan dan pencatatan sipil
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

H. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Fungsi dari bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sebagai berikut.

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama

- administrasi kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
 - e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data.

Kepala Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pprogram dan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data
- c. Membantu Kepala Dinas dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data
- d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya menejemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

I. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan fungsional sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.